



JGC XIII (1) (2024)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/index/>

Diterima :05 /06/2024, Disetujui :01/07/2024, Dipublikasikan 08/07/ 2024



UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YAYASAN KEPEDULIAN UNTUK ANAK (YAYASAN KAKAK) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS PELINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA

Hima Yuliana Zahroh, Rima Vien Permata Hartanto, Winarno
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret
Email: himayuliana@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya LSM Yayasan Kakak serta menguraikan faktor penghambat upaya LSM Yayasan Kakak dalam melindungi hak atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari narasumber, dokumen dan tempat peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. Teknik pengambilan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Sedangkan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Upaya LSM Yayasan Kakak dalam melindungi hak atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta dari hasil elaborasi Undang-Undang dan Peraturan terkait hak atas perlindungan anak korban kekerasan seksual terdiri dari 7 hak yakni, (a) hak atas penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, (b) hak atas penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, (c) hak atas perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, (d) hak atas perlindungan atas kerahasiaan identitas, (e) hak atas perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, (f) hak atas perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan (g) hak atas perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. 2) Faktor penghambat yakni (a) kesulitan dalam memperoleh keterangan anak korban kekerasan seksual, (b) tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku, (c) kondisi mental dan psikologis korban yang

tidak stabil, serta (d) banyaknya pertimbangan bagi pihak korban jika harus menempuh jalur hukum.

Kata Kunci: Hak, Anak Korban Kekerasan Seksual, Yayasan

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of the non-governmental organization Kakak Foundation and to describe the inhibiting factors of the efforts of the non-governmental organization Yayasan Kepedulian untuk Anak (Kakak Foundation) in protecting the right to protection of child victims of sexual violence in Surakarta City. This research is a descriptive qualitative research. With data sources obtained from informants, documents, and places of events. The sampling technique was used with purposive sampling. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation studies. The data validity test uses triangulation of methods and data sources. While data analysis techniques with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study are 1) Efforts of Non-Governmental Organization Kakak Foundation in protecting the right to protection of child victims of sexual violence in Surakarta City from the elaboration of laws and regulations related to the right to protection of child victims of sexual violence consists of 7 rights, namely (a) the right to the provision of information on protection rights and facilities, (b) the right to provide access to information on the implementation of protection, (c) the right to protection from the threat or violence of the perpetrator and other parties and the recurrence of violence, (d) the right to protection of identity confidentiality, (e) the right to protection from the attitude and behavior of law enforcement officers who humiliate victims, (f) the right to protection from loss of employment, job transfer, education, or political access, and, (g) the right to protection of the victim and/or reporter from criminal prosecution or civil lawsuit for the crime of sexual violence that has been reported. 2) The inhibiting factors are (a) difficulty in obtaining information on child victims of sexual violence, (b) pressure and threats made by the perpetrator, (c) the victim's unstable mental and psychological condition, and (d) many considerations for the victim if they have to take legal action.

Keywords: Rights, Child Victims of Sexual Violence, Foundation

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, generasi, serta berpotensi menjadi penerus bangsa yang berperan besar dalam menentukan dan mewujudkan cita-cita bangsa, berperan krusial dan strategis serta mempunyai kemampuan dalam menjaga dan meningkatkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, hal tersebut termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan hal tersebut, jaminan terhadap perlindungan anak juga perlu menjadi perhatian. Pada peraturan tersebut juga dijelaskan terkait perlindungan anak yakni

segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya untuk mempertahankan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan yakni suatu tindakan atau perbuatan yang ditujukan pada anak yang menyebabkan terjadinya kondisi sengsara atau penderitaan baik psikis, fisik, seksual, maupun penelantaran, perbuatan tersebut juga terkait dengan tindakan berupa ancaman berupa pemaksaan, perbuatan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Dilansir dari Surakarta.go.id, berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan upaya mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta (UPT PTPAS). Sedangkan Jenis kekerasan yang dapat dilaporkan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, eksploitasi, pekerja anak penelantaran, dan lainnya.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kota Surakarta menunjukkan terjadinya 59 kasus kekerasan anak pada tahun 2021. Kasus tersebut meningkat menjadi 69 kasus pada tahun 2022. Berdasarkan pernyataan Ketua Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Surakarta, menyatakan bahwa

aduan kekerasan seksual kebanyakan datang dari masyarakat umum. Dari sekian banyak kasus yang sering dilakukan ialah kasus pelecehan seksual maupun kekerasan dalam keluarga. Pada tahun 2023, hingga April terjadi sebanyak 18 kasus pelecehan seksual.

Salah satu upaya DPPPAPM Kota Surakarta yakni dengan mendirikan Forum Anak Surakarta (FAS) di kelurahan dan kecamatan. FAS berperan guna berbagi aspirasi, mengembangkan partisipasi, dan mendukung hak asasi anak. FAS juga berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan anak-anak di Kota Surakarta (Yuliani, Humsona, dan Pranawa, 2018).

Berdasarkan berbagai upaya yang telah dipaparkan dengan harapan dapat menekan dan menuntaskan kekerasan terhadap anak sebagai wujud peran pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan (Putra dan Sudarsana, 2018). Akan tetapi berbagai upaya tersebut belum dapat memenuhi tujuan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya korban kekerasan seksual yang masih enggan untuk menyampaikan (*speak up*) terkait kekerasan seksual yang dialami. Hal ini tentu menarik untuk dikaji terkait dengan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dan hak apa saja yang perlu diketahui dan diperoleh oleh anak korban kekerasan seksual tersebut.

Lembaga swadaya masyarakat termasuk dalam organisasi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam perwujudan *civic community* yang mana titik berat pada partisipasi aktif warga negara

dalam lingkungannya melalui organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. *Civic community* merupakan kajian Pendidikan Kewarganegaraan domain sosial-kultural yang menekankan pada hubungan individu maupun kelompok dengan lingkungan sosialnya.

Upaya pelibatan LSM dalam mengupayakan hak atas perlindungan anak korban kekerasan seksual tersebut sejalan dengan fokus LSM Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK). Yayasan Kepedulian untuk Anak atau biasa dikenal Yayasan KAKAK merupakan suatu lembaga yang mana secara aktif bergerak di berbagai isu Perlindungan Anak dari kekerasan seksual dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA). Berdasarkan keterkaitan tersebut dalam memecahkan permasalahan terkait perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual oleh Pemerintah Kota Surakarta yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh LSM YAYASAN KAKAK dalam menjadi mitra pemerintah untuk memenuhi hak atas perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait “Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) dalam Melindungi Hak atas Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta”.

METODE

Metode pendekatan deskriptif kualitatif menjadi metode pendekatan yang digunakan pada penelitian. Sugiyono (2020: 18) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang menggunakan kondisi objek alamiah. metode ini sering digunakan dalam memahami berbagai fenomena kompleks dan kontekstual. dalam metode ini peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci yang terlibat secara langsung dalam pengumpulan dan analisis data, serta mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), dan menganalisis data secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya arti yang mendalam daripada generalisasi. Data dalam penelitian ini didapatkan ketika peneliti menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan tanpa mengubah ke dalam angka atau simbol dalam keadaan yang tepat (Hardani et al., 2020: 53). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh terkait upaya LSM Yayasan KAKAK dalam melindungi hak atas perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta, serta berbagai penghambat yang terjadi selama proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) dalam melindungi hak atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta

Sesuai dengan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejalan dengan bunyi pasal tersebut maka setiap anak atau Warga Negara Indonesia di bawah usia 18 tahun mempunyai hak atas perlindungan dari segala tindak kekerasan.

Anak korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga tercantum ketentuan terkait hak korban kekerasan seksual yakni pada Pasal 69, yang menyatakan bahwa korban memiliki 7 hak yakni:

1. Hak atas perlindungan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan
Penyebaran informasi baik melalui secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial juga dapat berupa kegiatan sosialisasi. Fasilitas perlindungan dalam bentuk pendampingan oleh Yayasan Kakak maupun pendampingan medis atau pendampingan hukum jika diperlukan. Belum tersedia fasilitas fisik seperti shelter.
2. Hak atas perlindungan penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan
Akses informasi di berbagai media sosial salah satunya dalam bentuk web yang memuat halaman konsultasi, kontak yang dapat dihubungi, serta alamat kantor Yayasan Kakak. Yayasan Kakak juga melakukan jemput bola atau

menemui secara langsung korban.

3. Hak atas perlindungan pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
Penguatan dan pendampingan kepada pihak korban dan memberikan berbagai pertimbangan bagi korban sehingga dapat menentukan keputusan yang akan diambil. Serta pelayanan 24 jam bila dirasa sangat genting dan perlu maka pihak korban dapat menghubungi pendamping Yayasan Kakak.
4. Hak atas perlindungan atas kerahasiaan identitas
Yayasan Kakak tidak bisa memberikan data identitas apapun terkait dengan anak korban kekerasan seksual tersebut. Terbukti ketika peneliti akan melakukan pengamatan terhadap korban, Yayasan Kakak sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan informasi. Terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dipatuhi.
5. Hak atas perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban

Berdasarkan data terbaru Yayasan Kakak, kasus terbaru yang sedang dalam pelayanan Yayasan Kakak tidak sampai menempuh jalur hukum. Jika terjadi Yayasan Kakak akan berfokus pada pendampingan korban dan memastikan bahwa proses hukum anak korban kekerasan seksual tetap berjalan. Bahkan jika dirasa perlu maka

diadakan evaluasi terkait adanya sikap atau perilaku aparat yang menjadi bagian dari penegak hukum yang bertindak bukan semestinya maka akan dilaksanakan evaluasi bersama.

6. Hak atas perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik

Berfokus pada pendidikan anak, Yayasan Kakak secara aktif membangun relasi dengan pihak sekolah yang mana tempat anak korban kekerasan seksual tersebut bersekolah dan melakukan pendampingan di persekolahan. Bahkan ketika terjadi kasus kekerasan di sekolah, pihak sekolah dapat menghubungi kami untuk dapat membantu pendampingan. Dan dibuktikan dengan kedua narasumber yang masih dapat bersekolah.

7. Hak atas perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

Berdasarkan kasus terbaru yakni pada Januari-Februari 2024 yang ditangani oleh Yayasan Kakak tidak terdapat permasalahan terkait tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Faktor penghambat upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) dalam melindungi hak atas perlindungan

terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor penghambat upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) dalam melindungi hak atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memperoleh keterangan anak korban kekerasan seksual

Hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi Yayasan Kakak karena keterangan korban adalah kunci untuk menentukan tindakan dan perlindungan yang harus dilakukan, namun ketika korban enggan memberikan keterangan maka upaya pendampingan dan perlindungan tersebut dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilanjutkan proses perlindungan terhadap korban. Solusi yang dapat dilakukan Yayasan Kakak yakni melakukan pendekatan yang lebih intensif agar proses pendampingan dapat dilakukan

2. Tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku

Ancaman dilakukan terhadap pihak korban yang biasanya dilakukan oleh pihak pelaku. Terkait dengan upaya Yayasan Kakak untuk melindungi hak atas perlindungan anak korban kekerasan seksual, ancaman dan tekanan pihak pelaku sangat berdampak negatif bagi pihak korban, pada hal ini Yayasan Kakak dapat melakukan

pendampingan intensif pada korban.

3. Kondisi mental dan psikologis korban yang tidak stabil

Kondisi menjadi perhatian lebih bagi Yayasan Kakak dan memerlukan upaya ekstra dalam menyikapi dan mengambil tindakan yang tentunya penuh pertimbangan. Selain itu juga jika perlu maka dibutuhkan pendamping khusus yang memang ahli dalam mengatasi kondisi mental dan psikologis korban. Dalam hal ini, Yayasan Kakak telah berupaya dalam menyikapi penghambat yakni kondisi mental dan psikologis korban yang tidak stabil.

4. Banyaknya pertimbangan bagi pihak korban jika harus menempuh jalur hukum

Memang ketika pihak korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum maka memerlukan pertimbangan yang lebih. Pertimbangan tersebut termasuk risiko yang dihadapi, harus siap secara fisik, mental, dan materi yang nantinya pasti akan sangat diperlukan pada proses tersebut. Berbagai pertimbangan itulah yang dapat menghambat upaya Yayasan Kakak.

SIMPULAN

Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) dalam melindungi hak atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta dari hasil elaborasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual hak korban atas perlindungan terdiri dari 7 hak yakni, (a) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan, (b) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan, (c) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, (d) Pelindungan atas kerahasiaan identitas, (e) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, (f) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan (g) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Yayasan Kakak telah mengupayakan untuk memberikan perlindungan terkait hak atas pelindungan anak korban kekerasan seksual, namun memang seperti yang telah dijelaskan bahwa belum terpenuhi secara keseluruhan oleh Yayasan Kakak. Faktor penghambat (a) Kesulitan dalam memperoleh keterangan anak korban kekerasan seksual, (b) Tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku, (c) Kondisi mental dan psikologis korban yang tidak stabil, (d) Banyaknya pertimbangan bagi pihak korban jika harus menempuh jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Primasasti, Agnia. 2022. Stop! Kekerasan pada Anak dan Perempuan. <https://surakarta.go.id/?p=261>

[27, diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB](#)

- Putra, A. K., Sudarsana. 2018. Peran Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 11-115.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Yuliani, S., Humsona, R., & Pranawa, S. Pemberdayaan Forum Anak Surakarta sebagai *Peer Educator* untuk Mengatasi Tindak Kekerasan terhadap Anak. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(2), 211-224.